



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian

terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

13. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kawasan pertanian Provinsi;
- b. kawasan pertanian Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Kawasan pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kawasan pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB III KRITERIA KAWASAN

Pasal 4

Kriteria kawasan pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditetapkan oleh Gubernur adalah:

- a. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi Provinsi;
- b. difasilitasi oleh APBD Provinsi dan dapat didukung APBN sebagai pendamping;
- c. mengembangkan komoditas unggulan Provinsi dan/atau unggulan nasional.

Pasal 5

Kriteria kawasan pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota adalah:

- a. memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi Kabupaten/Kota;
- b. difasilitasi oleh APBD Kabupaten/Kota dan didukung APBN sebagai pendamping;
- c. mengembangkan komoditas unggulan Kabupaten/Kota, unggulan provinsi dan/atau unggulan nasional.

BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 6

Pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus memperhatikan rencana tata ruang Provinsi/Kabupaten/Kota, menjamin kelestarian sumberdaya

alam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalokasikan APBD untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan.

BAB V

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 8

Pendekatan dalam pembangunan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui:

- a. pendekatan agroekosistem;
- b. pendekatan sistem agribisnis;
- c. pendekatan partisipatif; dan/atau
- d. pendekatan terpadu dan terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Pendekatan agroekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan;
 - b. kesesuaian lahan dan agroklimat;
 - c. ketinggian lokasi;
 - d. kelerengan lahan;
 - e. kondisi iklim; dan
 - f. karakteristik tanah.
- (2) Pendekatan sistem agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek pengadaan input produksi;
 - b. aspek proses produksi komoditas;
 - c. aspek pemasaran;
 - d. aspek pengolahan komoditas;
 - e. aspek penyuluhan; dan
 - f. aspek permodalan.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun dengan melibatkan peran serta:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Pendekatan terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun dengan mensinkronkan:
 - a. Unit Eselon I lingkup kementerian pertanian;
 - b. SKPD Provinsi lingkup pertanian; dan
 - c. SKPD Kabupaten/Kota lingkup pertanian.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan difokuskan pada aspek pelaporan yang disampaikan oleh para pelaku usaha tani.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pelaku usaha tani, dan petani melakukan bimbingan dan rekomendasi terhadap permasalahan dan solusi.
- (3) Bimbingan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam kegiatan dan anggaran yang dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan yang mencakup lokasi, waktu, satuan kerja pelaksana dan rencana sumber pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah, maka penyusunan rencana pembiayaan kegiatan dilakukan secara terarah, dan terpilih sesuai skala prioritas.
- (2) Prioritas dalam penyusunan rencana pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana yang tidak mampu dibangun oleh masyarakat dan tidak diminati oleh swasta;
 - b. upaya mengatasi kegagalan pemasaran produk yang dihasilkan petani;
 - c. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia petani dan mendorong berfungsinya kelembagaan pembinaan pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2013
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 46.